

HUKUM

58/91

1993

91

LAPORAN PELAKSANAAN
Proyek Pengabdian pada Masyarakat

PENYULUHAN HUKUM DI DESA GURUN PANJANG - KAPUH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KAB. PESISIR SELATAN

Oleh :

1. H. Azmi Djamarin SH.
2. Darmilis SH. MH.
3. Syamsur Tasir SH.
4. Aria Zurnetti SH.
5. Shinta Agustina SH.
6. Yoserwan SH.
7. Ismansyah SH.
8. Yusrida SH.

FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

5981

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1991

4 G

dengan dana Proyek Operasi dan Perawatan
Universitas Andalas Tahun 1991 sesuai dengan
Keputusan Proyek OPF Univ. Andalas
No 137/OPF-Unand/I/11-91, Tanggal 1 Nopember 1991

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia tidak ada manusia yang dapat melepaskan diri dari tanah, karena manusia hidup, berkembang dan berusaha ditanah, bahkan setelah mati pun manusia akan kembali ketanah. Dengan demikian tanah tidak hanya berfungsi ekonomis melainkan juga bersifat sakral, kadang-kadang melambungkan harga diri, keluarga, kaum dan juga kelas sosial.

Begitu pentingnya fungsi tanah, membuat manusia selalu untuk menguasai tanah untuk berbagai keperluan dan tujuan. Dalam upaya untuk menguasai tanah itu kita sering mendengar dan menyaksikan timbulnya perselisihan, pertengkaran, bentrokan fisik antara berbagai pihak.

Hak atas tanah adalah hak yang bersifat keperdataan, jadi adalah wajar kalau terjadi persoalan mengenai tanah sepanjang masih bersifat perdata. Namun sering persoalan tanah menimbulkan perkelahian, pembunuhan, pengrusakan, penyerobotan hak atas tanah dan sebagainya yang semuanya itu sudah menjurus kepada pidana.

Negara kita sebagai negara hukum telah mengatur berbagai persoalan termasuk tanah dalam perundang-undangan negara. Dengan pengaturan itu tentu diharapkan tanah tidak menimbulkan pertentangan, perpecahan dan bencana bagi masyarakat, melainkan untuk menciptakan kesakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 3 disebutkan : Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai pengaturan lebih lanjut, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam memori penjelasan UUPA disebutkan antara lain tujuan dari dari undang-undang tersebut yakni :

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah berupa penyuluhan dibidang hukum yang menyangkut tentang sanksi pidana sehubungan dengan hukum pertanahan.

Secara umum pelaksanaan ini semenjak dari awal sampai akhir kegiatan tersebut dapat dibagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan.

Pada tahap kegiatan ini meliputi :

- a. Penyelesaian administrasi.
 - Penanda tanganan kontrak kerja.
 - Penyelesaian surat menyurat yang dibutuhkan untuk kegiatan dilapangan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan berupa makalah yang akan disuguhkan saat penyuluhan.
- c. Penjajakan lokasi, sekaligus melakukan pendekatan sosial ke pada Pemerintah setempat (Bupati, Camat, Kepala Desa serta Pemuka Masyarakat lainnya), guna menyampaikan maksud dan tujuan diadakan penyuluhan dari kegiatan tersebut.
- d. Menentukan jadwal kegiatan yaitu untuk mempersiapkan tempat mengundang para peserta dan mempersiapkan peralatan yang di rasa perlu.

2. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan ini adalah merupakan kegiatan pokok yaitu kegiatan penyuluhan, materi yang diberikan :

- a. Pengarahan maksud dan tujuan penyuluhan atau kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- b. Apakah yang dimaksud dengan UU No.5 th 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA).
- c. UU. No.5 tahun 1960 meletakkan dasar-dasar untuk memberikan hukum mengenai hak-hak atas tanah H.Pertanahan/H.Agraria.

IV. KESIMPULAN.

Dari hasil kegiatan penyuluhan ini baik semenjak awal termasuk peninjauan lokasi, pendekatan sosial kepada pemda setempat dan masyarakat sampai pada saat pelaksanaan dari kegiatan ini dapat disimpulkan :

1. Pemerintah daerah melalui Camat dan Kepala Desa sangat menyokong akan kegiatan seperti ini karena sangat pemberi bimbingan kepada masyarakat serta pengetahuan yang sangat berguna dalam hidup dan kehidupan.
2. Masyarakat pada umumnya menerima hal-hal yang baru dan menerima secara tekun dan penuh perhatian.
3. Kegiatan yang berkelanjutan perlu barangkali di rencanakan melihat harapan masyarakat untuk ini sangat menginginkan hal yang serupa didalam bidang yang lain untuk menunjang kegiatan sehari-hari.